


1521



KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : 984 TAHUN 2003

TENTANG

PENDIRIAN SMK NEGERI GUDO

BUPATI JOMBANG,

Menimbang

- a. bahwa kewenangan daerah di bidang pendidikan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengakomodasi program-program pendidikan nasional sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan daerah ;
- b. Bahwa dengan semakin banyaknya lulusan Sekolah Menengah pertama (SMP) / Madrasah Tanawiyah (MTs) di Kabupaten Jombang yang belum tertampung di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMU, SMK, MA) sesuai dengan jurusan/program yang diminati siswa, maka perlu ada pengembangan lembaga pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Jombang;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b konsideran ini, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan program keahlian produktif di bidang Tata Busana dan Tata Boga yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang.

Memperhatikan : Keputusan Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 16 Agustus 2003 Nomor : 1505/05.5/MN/2003 tentang Pengembangan SMK Terpadu pada SMP Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG  
PENDIRIAN SMK NEGERI GUDO

#### Pasal 1

Dengan Keputusan ini menetapkan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Gudo (SMK Negeri Gudo) dengan Program Keahlian Tata Boga dan Tata Busana.

Pasal 2

Proses Belajar Mengajar SMK sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini; bertempat di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Gudo.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Subsidi Block Grant dari Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Pusat dan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2004.


Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 5 Oktober 2003

BUPATI JOMBANG



H. SUYANTO



**BUPATI JOMBANG**

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : 178 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS SMK NEGERI GUDO  
KABUPATEN JOMBANG**

Diperbanyak Oleh :  
**BAGIAN ORGANISASI SETDA**  
KABUPATEN JOMBANG  
Tahun 2005



**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR : 178 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SMK NEGERI GUDO**  
**KABUPATEN JOMBANG**

**BUPATI JOMBANG**

- Menimbang : a. bahwa pasal 13 Perda Nomor 30 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang menetapkan bahwa untuk menunjang pelaksanaan kewenangan wajib Kabupaten dan tugas Pemerintah, pelayanan umum dan kewenangan lain dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- b. bahwa pendistribusian tugas dan tanggung jawab dibidang pendidikan dalam rangka menselaraskan dengan tugas Dinas pendidikan, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas **SMK Negeri Gudo** sebagai lembaga tersendiri yang mandiri.
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud menimbang huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas SMK Negeri Gudo dalam suatu Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara R.I. Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran negara R.I. Nomor 3390 ) ;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 53, Tambahan Lembaran Negara RI. No, 4389 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang , Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang ;
9. Keputusan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kewenangan, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SMK NEGERI GUDO KABUPATEN JOMBANG.**

### **B A B I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang ;
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang ;
3. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut dengan sebutan " UPTD ", adalah Unit Organisasi dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas , adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas SMK Negeri Gudo yang disingkat UPTD SMK Negeri Gudo Kabupaten Jombang.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah Kepala UPTD SMK Negeri Gudo Kabupaten Jombang .
8. Tugas Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas SMK Negeri Gudo Kabupaten Jombang adalah Kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan Pendidikan di masyarakat.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah para pejabat fungsional guru dan atau fungsional lainnya.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Keputusan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas SMK Negeri Gudo Kabupaten Jombang.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas SMK Negeri Gudo dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja.
- (3) UPTD SMK Negeri Gudo di Jalan Pawiyatan Nomor 08 Gudo.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**

**KEDUDUKAN**

**Pasal 3**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas SMK Negeri Gudo berkedudukan sebagai unsur pelaksana operasional Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang di bidang Pendidikan Menengah Kejuruan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas SMK Negeri Gudo dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.

**Bagian Kedua**

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 4**

Unit Pelaksana Teknis Dinas SMK Negeri Gudo mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dibidang pendidikan SMK yang meliputi tugas mendidik, memimpin, mengelola administrasi dan ketatausahaan.

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Keputusan ini, UPTD SMK Negeri Gudo mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana dan program sekolah;
2. Menyelenggarakan dan membina proses belajar mengajar;
3. Menyelenggarakan administrasi pembelajaran;
4. Membina dan melaksanakan administrasi di bidang ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan;
5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian proses belajar mengajar dan bidang administrasi;
6. Menyediakan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan standart pelayanan minimal pendidikan;

7. Membina dan mengendalikan bidang kesiswaan;
8. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan masyarakat / stakeholder pendidikan;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan

## **BAB IV ORGANISASI**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas SMK Negeri Gudo terdiri dari :
  - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas SMK Negeri Gudo.
  - b. Kepala Tata Usaha SMK Negeri Gudo.
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas SMK Negeri Gudo adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Tata Usaha SMK Negeri Gudo adalah Jabatan Struktural Eselon V.a.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas SMK Negeri Gudo Kabupaten Jombang, dibantu beberapa staf sesuai kebutuhan.

## **BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 7**

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Tata Usaha SMK Negeri Gudo Kabupaten Jombang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
- (2) Staf pada Unit Pelaksana Teknis Dinas SMK Negeri Gudo Kabupaten Jombang, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala

Dinas atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas SMK Negeri Gudo Kabupaten Jombang.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas SMK Negeri Gudo Kabupaten Jombang dijabat oleh pejabat Fungsional Guru.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas SMK Negeri Gudo Kabupaten Jombang merupakan Jabatan Struktural yang tidak boleh dirangkap oleh pemegang Jabatan fungsional dan atau pemegang jabatan struktural lainnya ;
- (3) Apabila Kepala UPTD berhalangan melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dapat mengusulkan salah satu staf dan atau tenaga fungsional guru untuk mewakilinya .

### **BAB VI**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis dan jenjang jabatan serta beban kerja yang diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPTD sesuai bidang keahlian dan kebutuhan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD SMK Negeri Gudo melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD SMK Negeri Gudo wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya para pemegang jabatan wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengawasan terhadap bawahan ;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya para pemegang jabatan bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing sesuai dengan bidang-bidang tugasnya ;
- (5) Pembinaan teknis dan fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

- (1) Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;


- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.

### Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

**Ditetapkan di Jombang**

**Pada tanggal 31 Januari 2005**

**KABUPATEN JOMBANG,**  
  
**SUYANTO**

**Diundangkan di Jombang**  
**pada tanggal 31 - 01 - 2005**

**Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**JOMBANG**  
  
**MILYAN, S.Sos.**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 010 057 929**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2005 NOMOR : 178 / D